



## STRATEGI MENEKAN GEJOLAK PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL

Efendi\*

Abstrak

*Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah sebagian aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan menghidupkan kembali sebagian aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) termasuk penentuan upah minimum. Pasca putusan MK, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. namun Permenaker tersebut tidak memiliki petunjuk teknis dan menyebabkan gejolak antara pekerja dan pengusaha. Tulisan ini membahas strategi meredam gejolak dalam penetapan upah minimum sektoral (UMS). Strategi tersebut antara lain UMS tidak lebih rendah dari upah minimum lainnya dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) mudah disesuaikan dengan dinamika lapangan usaha baru. Saat ini DPR RI sudah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan) dalam Prolegnas 2025. Komisi IX DPR RI perlu merevisi mekanisme dan tahapan penetapan UMS pada RUU tersebut.*

### Pendahuluan

Di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu, kebijakan pengupahan sangat berpengaruh. Kenaikan upah tentunya akan mendorong daya beli masyarakat sehingga perekonomian nasional terus berputar. Namun kebijakan mengenai pengupahan sangat dinamis. Pada akhir 2024, putusan MK mengubah sebagian aturan UU Cipta Kerja. Sebagian besar putusan MK tersebut kembali menghidupkan aturan pada UU Ketenagakerjaan, salah satunya terkait dengan proses penentuan upah minimum. MK memerintahkan adanya pembuatan UU Ketenagakerjaan baru di luar UU Cipta Kerja dalam kurun waktu dua tahun. DPR RI kemudian menindaklanjutinya dengan memasukkan RUU Ketenagakerjaan ke dalam Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas tahun 2025.

Penetapan upah minimum, termasuk UMS, seringkali menimbulkan gejolak antara pekerja dan pengusaha karena memiliki kepentingan yang berbeda. Pekerja mengharapkan adanya

\*) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: efendi@dpr.go.id

penyesuaian upah setiap tahunnya dengan memperhatikan tingkat kehidupan yang layak. Sementara pengusaha melakukan penyesuaian upah dengan memperhatikan berbagai aspek seperti produktivitas pekerjaan, laju inflasi, dan kondisi keuangan perusahaan. Tulisan ini membahas strategi meredam gejolak dalam penetapan UMS.

## **Kebijakan UMS**

UU Ketenagakerjaan mengatur penetapan upah minimum untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah minimum dapat ditetapkan berdasarkan wilayah, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. UMP dan UMK berlaku secara umum untuk seluruh pekerja di satu wilayah. Sedangkan UMS adalah standar upah minimum yang berlaku khusus untuk sektor-sektor tertentu dalam suatu wilayah. UMS ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan tuntutan sektor industri atau pekerjaan tertentu.

Kemudian terbit UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan pemerintah ini memberikan panduan teknis dalam menetapkan UMP dan UMK. UU Cipta Kerja selanjutnya diperbaharui dan salah satunya berisi ketentuan perubahan dalam UU Ketenagakerjaan seperti penyesuaian formula penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat inflasi. Namun UU Cipta Kerja kemudian diajukan uji materi ke MK. Hasilnya, MK mengubah sebagian aturan UU Cipta Kerja. Beberapa putusan MK kembali menghidupkan aturan pada UU Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi krusial untuk melindungi pekerja dan memastikan pekerja mendapatkan penghidupan yang layak. Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada upah yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Pemerintah mengeluarkan Permenaker upah minimum tahun 2025. Selain ketentuan UMP dan UMK yang sebesar 6,5%, aturan ini juga mengatur tentang UMS. Konsekuensinya, setelah putusan ini keluar, setiap kepala daerah wajib menetapkan UMS untuk sektor industri tertentu di wilayahnya, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, permenaker ini belum disertakan dengan adanya arahan spesifik atau petunjuk teknis penetapan UMS. Selain itu, karena

UMS juga menjadi barometer ekosistem industrial suatu daerah, namun penentuan UMS juga masih sering terkendala oleh klasifikasi lapangan kerja di daerah, mekanisme, dan tahapan penentuan upah sektoral (Minardi, 2024).

### **Peningkatan Intensifikasi Pengawasan BPOM**

Penetapan UMS seringkali diikuti oleh gejolak yang dipicu oleh tidak adanya kesepahaman soal klasifikasi lapangan kerja di suatu daerah, mekanisme dan tahapan penentuan upah sektoral, serta tidak ada petunjuk teknis penetapan UMS. Kondisi ini menuntut semua pihak, baik pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk mencari solusi. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang bertanggung jawab mengarahkan dialog antara pengusaha dan pekerja serta memastikan proses penyelesaian masalah dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa strategi menekan gejolak penetapan UMS antara lain: *pertama*, pada prinsipnya, UMS tidak boleh lebih rendah daripada UMP atau UMK. Jika UMS ditetapkan, besaran upah dalam sektor tersebut harus lebih tinggi atau setidaknya sama dengan UMP atau UMK yang berlaku di wilayah tersebut. Prinsip UMS yang lebih tinggi dibandingkan UMP mengacu pada Permenaker upah minimum tahun 2025 yang menyatakan bahwa UMS tidak lebih rendah dari UMP atau UMK. UMS juga hanya diberlakukan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki kondisi kerja atau risiko lebih tinggi, sehingga membutuhkan standar upah lebih baik. Contoh sektor yang kerap menggunakan UMS antara lain sektor pertambangan, manufaktur, dan industri padat karya. *Kedua*, penetapan UMS hendaknya berdasarkan pada tolak ukur yang lebih aktual. Misalnya apakah sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan atau tidak. Sebab, bidang usaha yang menetapkan upah sektoral harus memenuhi sejumlah kriteria, misalnya unggulan, spesifik, memerlukan keahlian tinggi, dan risiko tinggi (Dhany, 2024).

*Ketiga*, perlu adanya mekanisme penetapan struktur UMS yang sesuai dengan perkembangan zaman. Meski demikian, jika ada pekerja yang tidak puas dengan besaran upah, maka dimungkinkan untuk memperjuangkan masuknya jenis usaha yang terkait ke dalam upah kelompok usaha (sektoral) Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

*Keempat*, KBLI yang diterbitkan setiap saat harus mudah disesuaikan dengan dinamika pergeseran lapangan usaha baru yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi belum ada klasifikasinya. Revisi juga akan menghasilkan klasifikasi yang lebih rinci dan lebih lengkap dari versi sebelumnya untuk mengidentifikasi pergeseran lapangan usaha dan kemunculan kegiatan ekonomi baru. KBLI yang digunakan adalah KBLI 2020 karena

sebelumnya terdapat KBLI 2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPS untuk penyempurnaan karena adanya pergeseran lapangan usaha dan hadirnya beberapa lapangan usaha baru yang mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi tidak terklasifikasikan. Adanya KBLI 2020 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015 sehingga kebijakan dan kegiatan yang mengacu pada KBLI 2015 dapat mengganti acuannya pada KBLI 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sedangkan KBLI 2020 yang merupakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku saat ini, sedang digunakan dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Sistem OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan jenis dan persyaratan izin usaha. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, serta memastikan bahwa perizinan berusaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Revisi terhadap KBLI 2020 diperlukan jika terjadi perubahan mendasar dalam kegiatan ekonomi atau untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik industri terbaru.

Terkait dengan regulasi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti dibutuhkannya aturan pengupahan yang lebih kuat. Lahirnya Permenaker upah minimum tahun 2025 sebagai regulasi yang mendapatkan pertentangan dari pekerja dan pengusaha. Hal ini dikarenakan tidak adanya acuan atau panduan penetapan yang jelas berkaitan dengan UMS. Hal ini menyebabkan pembahasan tentang pengupahan di Dewan Pengupahan Daerah menjadi tidak efektif (Catriana & Djumena, 2024). Selain itu, ketentuan mengenai pengupahan hanya terdapat pada beberapa pasal di UU Ketenagakerjaan, maka perlu ada penambahan ketentuan pada revisi UU Ketenagakerjaan. Misalnya terkait dengan peran Dewan Pengupahan Nasional yang bertugas memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Revisi diperlukan agar peran/kewenangan lembaga tersebut dapat ditingkatkan dalam perumusan kebijakan pengupahan, serta keterwakilan yang lebih luas dari berbagai pihak terkait.

## Penutup

UMS diterapkan secara khusus untuk sektor-sektor di daerah yang tujuannya untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja di sektor-sektor industri tertentu yang memiliki kondisi kerja atau risiko lebih tinggi. Agar tidak menimbulkan gejolak, penetapan UMS memerlukan strategi, antara lain UMS tidak boleh lebih rendah dibandingkan UMP atau UMK, penetapan struktur UMS perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, KBLI yang diterbitkan setiap saat harus mudah disesuaikan dengan dinamika pergeseran lapangan usaha baru yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi belum ada klasifikasinya.

Revisi UU Ketenagakerjaan dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. Oleh karena itu, diharapkan adanya perbaikan substansi yang menyangkut mekanisme dan tahapan penentuan upah sektoral dalam penetapan UMS. Untuk menekan konflik pengupahan yang biasa terjadi tiap tahun maka Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan langkah komunikasi yang intens; mendorong dunia usaha untuk memastikan keterbukaan informasi, dan membangun hubungan kerja yang baik.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020*. [https://jdih.pom.go.id/download/book/8/KBLI\\_-\\_Isi\\_Buku.pdf](https://jdih.pom.go.id/download/book/8/KBLI_-_Isi_Buku.pdf)
- Catriana, E & Djumena, E. (2024, Desember 12). Sebut usulan upah sektoral banyak yang tinggi apindo industri bisa kolaps. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/12/20/131342826/sebut-usulan-upah-sektoral-banyak-yang-tinggi-apindo-industri-bisa-kolaps>
- Dhany, W.W.F. (2024, Desember 16). Upah minimum sektoral jakarta 2025 berkisar rp. 5,5 juta. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/upah-minimum-sektoral-jakarta-2025-berkisar-rp-55-juta>.
- Minardi, A. (2024, Desember 4). Menetapkan upah sektoral tanpa gejolak bagaimana caranya?. *Ayobandung.com*. <https://www.ayobandung.com/netizen/7914083929/menetapkan-upah-sektoral-tanpa-gejolak-bagaimana-caranya>.
- Sandi, F. (2024, Desember 20). Pengusaha teriak-teriak kesal gegara penetapan upah minimum sektoral 2025. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241220123255-4-597621/pengusaha-teriak-kesal-gegara-penetapan-upah-minimum-sektoral-2025>